



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 700/104 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghilangkan praktik pungutan liar yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan pungutan liar secara terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 700/75 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan anggota, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 700/75 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Satuan Tugas membentuk kelompok kerja yang terdiri atas:
- a. kelompok kerja intelijen;
 - b. kelompok kerja pencegahan;
 - c. kelompok kerja penindakan; dan
 - d. kelompok kerja yustisi,
- dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. mengumpulkan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. merencanakan, mengordinasikan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melaksanakan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Satuan Tugas membentuk Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 700/75 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Satuan Tugas yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 700/104 TAHUN 2025
Tanggal : 9 JANUARI 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah III	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah IV	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
5.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab I	Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab II	Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan
7.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Membuat rencana, melaporkan, koordinasi, dan melaksanakan terhadap kegiatan kelompok kerja
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua
9.	Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua
10	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan

A. KELOMPOK KERJA INTELIJEN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Satuan Intel Kepolisian Resor Sukoharjo	Ketua	Deteksi penggalangan kondisi tertentu dan pengamanan terhadap kemungkinan aktivitas pungutan liar
2.	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	1 (satu) orang dari unsur Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	1 (satu) orang dari unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Anon Gestanasari, S.Psi, MM NIP. 198012242009012004 Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Sukoharjo	Ketua	Melakukan upaya preventif melalui sosialisasi, penyuluhan pelatihan dan kegiatan lain guna mencegah terjadinya pungutan liar
2.	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	1 (satu) orang dari unsur Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	1 (satu) orang dari unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	1 (satu) orang dari unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Oviandrevia Ningrum, S.Ak NIP. 198703112011012015 Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Yoyok Indarto, SE NIP. 197511052006041016 Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KELOMPOK KERJA PENINDAKAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Ketua	Melakukan upaya reprensif/Operasi Tangkap Tangan terhadap pelaku pungutan liar
2.	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	1 (satu) orang dari unsur Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	1 (satu) orang dari unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Andri Sumartono, S.E., M.Si. NIP. 197802282008011006 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Tantyo Adhi Pratama, S.Sos. NIP. 199610202022031008 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya



D. KELOMPOK KERJA YUSTISI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Memberikan masukan saran kepada Ketua Pelaksana atas pelaku pungutan liar untuk penindakan secara administrasi atau pidana
2.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	1 (satu) orang dari unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Yudiantoro NIP. 197307052014061002 Pengadministrasi Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

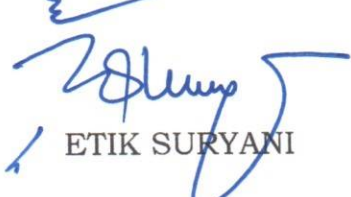
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN KESEKRETARIATAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
 PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dimas Yoga Arta Dewa, S.Sos. NIP. 199606212022031010 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Tantyo Adhi Pratama, S.Sos. NIP. 199610202022031008 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	'Aisyah Nur'aini, S.Sos. NIP. 199812192022032012 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Eka Dhia Atikah, SE. NIP. 199412112022032012 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Annisa Rizqiana Dewi, S.Sos. NIP. 199406162022032013 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Fajar Wahyu Wulandari, S.E. NIP. 19910218 202203 2 007 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Wulan Rizki Wijayanti, S.I.P NIP. 199802132022032012 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Yuliana Kusuma Dewi, S.Sos NIP. 199601072022032014 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, f

 ETIK SURYANI